

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENGGUNA  
JASA SEKS KOMERSIAL**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**INGGRI YANNUAR**

**201810115273**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENGGUNA  
JASA SEKS KOMERSIAL**

**SKRIPSI**

Oleh :

**INGGRI YANNUAR**

**201810115273**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dan Pengguna  
Jasa Seks Komersial

Nama Mahasiswa : Inggri Yannuar

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115272

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 6 Februari 2023



Pembimbing I

Pembimbing II

*i Sartika<sup>s</sup>*

*[Signature]*

**Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., MH., MM**

**NIDN. 0312117102**

**Dr. Lusia Sulastri, S.H., MH**

**NIDN. 0127117401**


## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana  
Terhadap Pelaku Dan  
Pengguna Jasa Seks Komersial  
Nama : Inggri Yannuar  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115273  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Tanggal Lulus Ujian : Senin, 06 Februari 2023


Bekasi, 10 Februari 2023

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima., SH., MH., MM  
NIDN.0312117102



Penguji 1 : Dr. Drs. H.Ali Johardi Wirogioto., SH., MH  
NIDK.8819101019




Penguji 2 : Drs. Octo Iskandar., SH., MH  
NIDK.8947830022



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Clara Ignatia Tobing., SH., MH  
NIDN. 0314029002

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Slamet Pribadi., SH., Mhum  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Inggri Yannuar  
NPM : 201810115273  
TTL : Palembang, 10 Februari 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahawa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dan Pengguna Jasa Seks Komersial*" adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulus orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah ditulis secara jelassesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuaidengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 6 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



**Inggri Yannuar**

NPM. 201810115273

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inggri Yannuar  
NPM : 201810115273  
TTL : Palembang, 10 Februari 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 6 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Inggri Yannuar

NPM. 201810115273

## ABSTRAK

**Inggri Yannuar, 201810115273.** *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dan Pengguna Jasa Seks Komersial*

Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial dan kriminal yang senantiasa ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ia dianggap sebagai profesi tertua di dunia dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Ini karena secara naluri manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak antara lain mengadakan hubungan seksual antara kedua jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis dan lain-lain. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah temukan di lapangan bahwa faktor dominan yang menyebabkan seseorang bekerja menjadi PSK adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam hal ini adalah sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan khusus yang dapat digunakan untuk memidanakan pengguna jasa prostitusi.

**Kata Kunci :** Penerapan Sanksi Pidana, Prostitusi, Pelaku Tindak Pidana, Kejahatan Susila

## ***ABSTRACT***

**Inggri Yannuar, 201810115273.** *Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators and Users of Commercial Sex Services*

*Prostitution is a social and criminal phenomenon that has always existed throughout the history of human life. It is considered the oldest profession in the world and will continue to exist as long as there is human life. This is because instinctively humans, both as individual beings and as social beings, through various ways and efforts in the form of culture, have the will, among others, to hold sexual relations between the two sexes to fulfill biological needs and others. This research is a normative juridical research. and using the Legal approach and the Conceptual approach. The result of this research is finding in the field that the dominant factor that causes a person to work as a prostitute is the economic factor. The economic factor in this case is that it is difficult to meet daily needs because there is no job that generates enough money to meet daily needs. Criminal liability for users of prostitution services in Indonesia until now there is no specific provision that can be used to criminalize users of prostitution services.*

**Keywords :** *Application Of Criminal Sanctions, Prostitution, Criminal Offenders, Evil Crime*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atau limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tertuju pada sang murabbiyah teladan reformis, dan sebaik-baik ahli dzikir, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar (SI) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dari rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya penulis tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spiritual dan materil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tidak dapat dijelaskan dan tidak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.H., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM, Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima kasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH., MH, Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Terima kasih Ibu sudah membimbing penulis selama masa pengerjaan skripsi. Terima kasih sedalam-dalamnya atas bantuan, motivasi, saran, serta dukungannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Kepada kedua orang tua peneliti, Bapak Ahmad Rozi, S.H dan Ibu Katarina tersayang serta Abang dan Kakak yang penulis cintai dan sayangi, Terima Kasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, serta motivasi yang diberikan.
8. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan kelas A2 angkatan tahun 2018, yang telah membantu penulis memberi informasi tentang dunia perkuliahan.
9. Rafa Wita Bilqis, S.M, Yulindra Dhewani P. S.Psi, Maulida Fitriah, Habuzaifah Seftyani, S.Psi, Boy Putra Ibrahim, Dendy Ayesha Putra, S.H yang telah memberi dukungan, bantuan dan do'a selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
10. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berhadap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum.

Bekasi, 6 Februari 2023

.Penulis

**Ingri Yannuar**

NPM. 201810115273

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Kerangka Teoritis .....	11
1.5 Kerangka Konseptual .....	13
1.6 Kerangka Pemikiran .....	15
1.7 Metode Penelitian .....	16
1.7.1 Tipe Penelitian .....	16
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	16
1.7.3 Sumber Bahan Hukum .....	18
1.8 Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pornografi.....	20
2.1.1 Pengertian Pornografi.....	20
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana .....	21

2.1.3	Teori-Teori Pemidanaan.....	22
2.1.4	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	27
2.1.5	Tujuan Pemidanaan .....	28
2.1.6	Pertanggung Jawaban Pidana .....	29
2.1.7	Sanksi Pidana .....	31
2.1.8	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .....	32
2.1.9	Tindak Pidana Pornografi .....	34
2.2	Teori yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pornografi .....	36
2.3	Tindak Pidana Prostitusi.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>44</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	44
3.2	Pendekatan Penelitian.....	44
3.3	Sumber Bahan Hukum .....	45
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>47</b>
4.1	Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku dan Pengguna Jasa Seks Komersial Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .....	47
4.1.1	Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pornografi .....	54
4.1.2	Pelaku Tindak Pidana Pornografi.....	56
4.2	Penerapan Sanksi Hukum Pidana Bagi Pelaku Dan Pengguna Jasa Pekerja Seks Komersial.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>70</b>
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>		<b>78</b>

## DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUP	Undang-Undang Perkawinan
PERDA	Peraturan Daerah
PSK	Pekerja Seks Komersial



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create”. -*

John Lennon

### PERSEMBAHAN

Ayah dan Ibu telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa dari anakmu, untuk ayah dan ibu.